

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI I DPR RI
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN
NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA
KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS,
KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)**

Tahun Sidang : 2010-2011
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Dirut PT.
Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Hari, Tanggal : Kamis, 23 Juni 2011
Pukul : 10.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si.
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP.
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal
Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara : Penjelasan Rencana Kerja dan Evaluasi Program Kerja PT.
Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Hadir : - 31 orang dari 50 orang Anggota Komisi I DPR RI
- Dirut PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Rinaldi Firmansyah, beserta
jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2011 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. sepakat untuk melanjutkan pembahasan terkait hal-hal yang menyangkut agenda-agenda Komisi I DPR RI dalam RDP-RDP mendatang, khususnya pada saat Komisi I DPR RI melakukan pembahasan RUU tentang Konvergensi dan RUU tentang Penyiaran.

2. Komisi I DPR RI setuju untuk mengkaji dan menindaklanjuti *point-point* yang disampaikan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. sebagai berikut:
 - 1) Terkait spektrum frekuensi, diharapkan BUMN bidang telekomunikasi mendapatkan kepastian blok frekuensi tanpa melalui tender, namun dengan tetap membayar *up-front fee* seperti yang dibayar oleh pemenang tender.
 - 2) Terkait dengan *data center*, perlu dibangun *data center* yang berlokasi di Indonesia, sehingga data-data penting dan rahasia, mudah dikelola dan dijaga kerahasiaannya.
 - 3) Terkait dengan PNBK, agar dana PNBK yang didapat BUMN telekomunikasi, digunakan kembali untuk membangun dan menata industri telematika.
 - 4) Terkait dengan tarif dan interkoneksi, agar regulasi interkoneksi di era konvergensi dapat menjamin persaingan sehat dengan tetap menjamin pertumbuhan industri dan tarif retail diatur melalui mekanisme pasar, namun perlu dijaga kewajarannya.
 - 5) Terkait dengan USO, agar penggunaan USO harus sejalan dengan konsep awal untuk penyediaan layanan dasar telekomunikasi di daerah tertinggal, termasuk di daerah terdepan, sehingga operator yang beroperasi untuk daerah-daerah tersebut diberikan keringanan pembayaran USO.
 - 6) Terkait dengan *right of way*, perlu dilakukan penertiban Perda yang terkait dengan penerapan *right of way* untuk penyediaan fasilitas penunjang infrastruktur telematika, seperti perijinan dan retribusi Pemda, agar tidak menghambat pengembangan infrastruktur telematika.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB

Jakarta, 23 Juni 2011

KETUA RAPAT,

Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.
A-73